

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Pengertian** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; Tempat Tujuan Akhir adalah: **Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Jalan D.I Panjaitan No. 7 Denpasar**
- B. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja KPA:
Nama : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statis Provinsi Bali,
Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 7 Denpasar
Telepon : 0361-225859
Website : www.diskominfos.baliprov.go.id
Faksimili : 0361-227810
e-mail : diskominfos@baliprov.go.id
Penyedia :
Nama :
Alamat :
Telepon : -
Website : -
Faksimili : -
e-mail : -
- C. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : PUTU YUPI WAHYUNDARI,SH,MH
Untuk Penyedia :
Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah KPA (apabila ada)
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku dihitung sejak: **tanggal penandatanganan kontrak**
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : **14 (Empat Belas) hari kalender**
- F. Waktu dimulainya pekerjaan** Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan dihitung sejak : **tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pengiriman (SPP)**
- G. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (**TIDAK**).
 2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan berupa: **Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**

3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

H. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta

I. Pemeriksaan Bersama

KPA bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu _____ hari setelah penandatanganan kontrak. **(tidak digunakan)**

J. Inspeksi Pabrikasi

KPA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PA melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____ setelah penandatanganan kontrak. **(tidak digunakan)**

K. Pengepakan

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut :

(tidak digunakan)

L. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

(tidak digunakan)

M. Asuransi

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh KPA sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Pertanggungungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggungungan asuransi harus meliputi :

(tidak digunakan)

Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK] **(tidak digunakan)**

Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK] **(tidak digunakan)**

N. Transportasi

Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA/TIDAK] **(tidak digunakan)**

Penyedia menggunakan transportasi _____
[jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui _____
[darat/laut/udara] **(tidak digunakan)**

O. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : **Tempat Tujuan Akhir**

P. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: **Jumlah Barang dan Jenis Barang.**
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di : **Tempat Tujuan Akhir.**

- Q. Incoterms** Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____ (*tidak digunakan*)
- R. Garansi** Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: _____ (*tidak digunakan*)
Masa layanan purnajual berlaku selama _____ (*_____*) [*hari/bulan/tahun*] setelah serah terima barang. (*tidak digunakan*)
- S. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (*_____*) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang. (*tidak digunakan*)
- T. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : _____ (*tidak digunakan*)
- U. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA/KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA/KPA.**
- V. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PA** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA adalah: (*tidak digunakan*)
- W. Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: **14 (lima belas) hari kalender**
- X. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: **dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini.**
- Y. Fasilitas** KPA akan memberikan fasilitas berupa : _____ (*tidak digunakan*)
- Z. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (~~YA/TIDAK~~).
[jika "YA"]
Uang muka diberikan sebesar ___% (*_____* persen) dari Nilai Kontrak
- AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **sekaligus**
 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : **setelah barang diterima sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan harga yang sudah di tentukan**
 3. Dokumen Penunjukan yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : **BA Penerima Hasil Pekerjaan, BA Serah Terima Barang dan Surat Perintah Kerja (SPK).**
 4. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. _____ (*tidak digunakan*)

BB. Pembayaran denda

1. Denda dibayarkan kepada oleh apabila : **Penyerahan barang terlambat dari waktu yang ditentukan**
2. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara : **menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali**
3. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : **sampai dengan waktu tersedia barang**
4. Besarnya denda sebesar **1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan**

CC. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi Bali

DD. Kompensasi

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____ (*tidak digunakan*)

EE. Harga kontrak

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan **APBDP Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021** terdiri dari :
Kode Rekening 2.16.02.1.01.05.5.1.02.01.01.0039 dengan Nilai Rp. 198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)
Pekerjaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan Untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat

FF. Penyesuaian Harga

Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____ [Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya]. (*tidak digunakan*)

Indeks yang dipergunakan adalah indeks _____ [perdagangan, industri, impor, dll] sebesar _____ (*tidak digunakan*)

Koefisien tetap adalah sebesar _____ (*tidak digunakan*)

Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____ (*tidak digunakan*)

GG. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang

keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

HH. Jenis Kontrak

Kontrak yang digunakan adalah *Kontrak Lumpsum*

Bali, 5 November 2021



Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

PUTU YURI WAHYUNDARI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19641018 198902 2 003